


**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2007 NOMOR 8**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 8 TAHUN 2007**

TENTANG

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA BARADATU
TAHUN 2006- 2016**



DIKELUARKAN OLEH :

**BAGIAN HUKUM
SETDAKAB WAY KANAN
2007**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2007 NOMOR 8**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 8 TAHUN 2007**

TENTANG

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA BARADATU
TAHUN 2006-2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang :

- a bahwa dengan pesatnya perkembangan Kota Baradatu sebagai Ibukota Kecamatan dengan laju perkembangan yang beraneka ciri dan sifat kehidupan perkotaan, pengembangan Kota Baradatu memerlukan arah dan penataan ruang kota;
- b bahwa untuk menciptakan tertib pembangunan dan pengembangan kota sebagai unsur pendorong pembangunan nasional dan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan kota secara terpadu, pemanfaatan ruang kota secara lestari, optimal, seimbang dan serasi sangat diperlukan;
- c bahwa untuk mengembangkan Kota Baradatu sesuai dengan karakteristik, fungsi dan predikatnya serta memenuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 diperlukan acuan untuk pedoman pembangunan dan pengendalian perkembangan pemanfaatan ruang kota;
- d bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Baradatu Tahun 2006-2016

Mengingat :

- 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
- 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
- 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;

17. Keputusan Menteri...

17. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2003-2013 (lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 78);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 106).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG
KOTA BARADATU TAHUN 2006 – 2016.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Way Kanan
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan atau tidak.
7. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
8. Rencana tata ruang adalah hasil proses perencanaan, pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota
9. Rencana umum tata ruang Kota Baradatu selanjutnya disebut RUTR Kota Baradatu adalah strategi pengembangan ruang wilayah yang berisi pokok-pokok kebijakan dan penetapan pengaturan.
10. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya
11. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
12. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

13. Kawasan Perkotaan...

13. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi
14. Kawasan pemerintahan adalah kawasan dengan fungsi khusus untuk kegiatan pemerintahan.
15. Kawasan permukiman adalah sebidang tanah/lahan yang diperuntukan bagi pengembangan permukiman.
16. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya di prioritaskan
17. Kawasan kumuh adalah suatu kawasan dengan karakteristik kondisi fisik lingkungannya tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan (tidak tersedia sarana dan prasarana pemukiman), letak bangunan tidak teratur dan kondisi bangunan sangat buruk serta kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan sangat padat.
18. Kawasan jasa/perdagangan adalah kawasan yang berfungsi sebagai kegiatan perniagaan dan memiliki pengaruh besar terhadap kegiatan ekonomi kota.
19. Kawasan industri kecil adalah kawasan khusus untuk kegiatan industri pengolahan rumah tangga atau manufaktur.
20. Kawasan pendidikan adalah kawasan dengan fungsi utama sebagai pusat pendidikan.
21. Kawasan pelayanan fasilitas sosial budaya adalah kawasan dengan fungsi khusus menyediakan beragam fasilitas sosial budaya.
22. Kawasan campuran adalah kawasan dengan fungsi berbagai kegiatan.
22. Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan pemukiman skala besar yang terbagi dalam satu Lisiba atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Lingkungan yang ditetapkan oleh Bupati dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan yang berlaku.
23. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan setempat dengan persyaratan yang berlaku.
24. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah perbandingan antara luas bangunan dengan persil tanah, yang penerapannya bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan.
25. Jaring infrastruktur (prasarana) adalah bangunan-bangunan yang diperlukan sebelum kegiatan pokok masyarakat dan pemerintah dapat berjalan.
26. Jalur jalan utama adalah jalur jalan yang sering dilalui oleh pengguna jalan.
27. BWK adalah Bagian Wilayah Kota.
28. Struktur dan pola pemanfaatan ruang kota adalah arahan kebijakan dan penetapan pemanfaatan ruang kota yang meliputi lokasi dan intensitas pemanfaatan yang terdiri dari penggunaan lahan, kawasan pelayanan administrasi pemerintahan, transportasi lokal/regional, industri kecil/rumah tangga, kegiatan produksi/pengumpulan/pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa, kawasan perumahan/permukiman, pelayanan sosial budaya serta kawasan campuran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Rencana Umum Tata Ruang Kota Baradatu ini mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kota Baradatu sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3...

Pasal 3

Rencana Umum Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- b. rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang kota;
- c. rencana tata ruang kota; dan
- d. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kota.

BAB III ASAS, TUJUAN DAN STRATEGI

Bagian Pertama Asas dan Tujuan

Pasal 4

Rencana Umum Tata Ruang Kota Baradatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan:

- a. pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan; dan
- b. keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 5

Tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu:

- a. terselenggaranya pemanfaatan ruang kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- c. terwujudnya kelestarian yaitu kewajiban mengingat dan menjaga sifat lingkungan alam dan budidaya, warisan alam dan budaya serta manfaat sosial, dalam semua tindakan dan kegiatan yang dilakukan;
- d. terciptanya kehidupan sosial budaya kota yang menghargai tradisi, prilaku dan tatanan yang bersumber pada nilai kehidupan sosial ekonomi serta meratanya pendapatan seluruh masyarakat;
- e. meningkatkan kehidupan sosial ekonomi serta meratanya seluruh pendapatan masyarakat dengan menciptakan peluang berusaha bagi seluruh ekonomi kota, termasuk golongan ekonomi, melalui penentuan dan pengarahan ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu; dan
- f. keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan hukum. Yaitu keterbukaan rencana ruang kota untuk umum dengan mewajibkan setiap orang berperan serta memelihara kualitas ruang kota dan mentaati serta memperoleh manfaat dari rencana tata ruang kota.

Bagian Kedua Strategi Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang kota.

- (2) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan sektor-sektor kegiatan kota;
 - b. pengembangan sektor kependudukan ;
 - c. pengembangan tata ruang ;
 - d. pengembangan fasilitas dan utilitas; dan
 - e. pengembangan transportasi.

Pasal 7

Berdasarkan kebijakan Provinsi Lampung yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Provinsi Lampung maka Kota Baradatu ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Tersier yang berarti Kota Baradatu berfungsi utama sebagai pengolah hasil pertanian.

Pasal 8

Pengembangan Kawasan Strategis di Kota Baradatu antara lain :

- a. menambah kawasan perkotaan;
- b. penyesuaian lokasi-lokasi kegiatan fungsional dengan pola tata ruang yang dituju;
- c. pengembangan obyek-obyek khusus yang menunjang perkembangan kota ;
- d. pemanfaatan ruang yang harmonis; dan
- e. pengembangan fasilitas dan utilitas Kota.

Pasal 9

Sistem permukiman kota dikembangkan berdasarkan kebijakan pengembangan perumahan, strategi pengembangan perumahan kota, konsep pengembangan perumahan kota, rencana pengembangan perumahan kota dan rencana perbaikan kawasan kumuh.

Pasal 10

Sistem sarana dan prasarana meliputi pengembangan sarana dan prasarana kota melalui kebijakan, strategis dan konsep rencana pengembangan sampah/persampahan, air minum, jalan, drainase, transportasi, sumber air, utilitas umum dan fasilitas umum.

Pasal 11

Penatagunaan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya dilaksanakan melalui strategi penyusunan indikasi program pembangunan kota, pengelolaan pembangunan kota, dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta mekanisme intensif dan disinsentif.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG KOTA

Bagian Pertama

Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Kota

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Rencana struktur pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diwujudkan berdasarkan pola poros jalur-jalur jalan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf c, penyediaan fasilitas dan utilitas prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf d.

- (2) Rencana struktur pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan pemerintah, pendidikan, permukiman, perdagangan, kesehatan, rekreasi kota dan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Permukiman Perkotaan

Pasal 13

Sistem permukiman perkotaan dikembangkan melalui konsep pengembangan perumahan kota (Kawasan Siap Bangun/ KASIBA dan Lingkungan Siap Bangun/ LISIBA) dengan rencana penyediaan perumahan, rencana peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan rencana perbaikan kawasan kumuh.

Paragraf 3
Sistem Sarana dan Prasarana

Pasal 14

Sasaran pengembangan sistem prasarana (jaring infrastruktur) kota adalah peningkatan pelayanan ke lokasi-lokasi permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 15

Pokok-pokok kebijakan sistem prasarana (jaring infrastruktur) dan utilitas kota meliputi jalan, drainase, transportasi, persampahan, air bersih dan sumber air, serta utilitas umum (telepon dan listrik).

Pasal 16

Sistem sarana kota meliputi sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana niaga, sarana pelayanan umum, sarana ruang terbuka hijau, sarana sosial budaya dan sarana pelayanan regional.

Bagian Kedua
Pola Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 17

Rencana struktur pola pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Pasal 18

Pemanfaatan kawasan lindung kota ditetapkan bagi kawasan yang memberikan perlindungan dibawahnya (kawasan resapan air), kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, taman wisata alam, taman cagar budaya dan ilmu pengetahuan) dan kawasan rawan bencana.

Pasal 19

Kawasan budidaya kota dikembangkan bagi kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan jasa/perdagangan, kawasan pendidikan, kawasan pelayanan fasilitas sosial, kawasan ruang terbuka hijau/rekreasi/olahraga, kawasan pemerintahan dan kawasan militer.

BAB V
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 20

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diwujudkan berdasarkan rencana struktur pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab IV dan rencana pola pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Bab IV.
- (2) Untuk mewujudkan Rencana Umum Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan penetapan lokasi dan pelaksanaan pemanfaatan ruang Wilayah.
- (3) Tata Ruang Kota Baradatu dibagi menjadi 4 (Empat) konsep pengembangan kegiatan utama yaitu:
 - a. jaringan transportasi ;
 - b. perdagangan ;
 - c. jalur hijau, dan
 - d. kegiatan pemukiman.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi

Pasal 21

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2) meliputi kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud pada Bagian Kedua Bab IV

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Daerah

Pasal 22

Pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2) diselenggarakan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan, pengelolaan kawasan serta penatagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VI
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 23

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang serta melalui mekanisme perizinan bagi wilayah kota.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui pengawasan dan penertiban.

BAB VII...

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kota Baradatu, masyarakat berhak :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka Rencana Umum Tata Ruang Kota Baradatu, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 25

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, selain masyarakat mengetahui Rencana Umum Tata Ruang Kota Baradatu dari Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan , masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pasal 26

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Huruf c pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 27

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat atas akibat pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Baradatu diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28...

Pasal 28

Dalam kegiatan penataan ruang Kota Baradatu, masyarakat wajib:

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- c. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan dengan mematuhi dan menetapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun tetap diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan yang serasi, selaras dan seimbang.

Pasal 30

Dalam pemanfaatan ruang di daerah peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. pemanfaatan ruang daratan, ruang perairan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota Baradatu;
- d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Baradatu; dan
- f. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang, dan atau kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 31

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Instansi terkait termasuk pengaturannya pada tingkat kecamatan sampai dengan kelurahan /kampung.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Baradatu.

Pasal 32

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kota Baradatu, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang ; dan /atau
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan kualitas pemanfaatan ruang.

Pasal 33

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan di daerah disampaikan secara lisan atau tertulis mulai tingkat kelurahan / kampung ke kecamatan kepada pejabat yang berwenang.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 34

Setiap orang dan Badan Hukum dilarang menghambat, menghalangi dan melanggar ketentuan pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Baradatu.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Rencana Umum Tata Ruang Kota Baradatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digambarkan pada peta wilayah Kota Baradatu dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1: 50.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Rencana Umum Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi dalam tata ruang untuk penyusunan rencana strategis Kota Baradatu dan Program Jangka Menengah

Pasal 37

Rencana Umum Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi

- a. rumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang wilayah Kota Baradatu;
- b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar wilayah serta keserasian antar sektor;
- c. penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat di Kota Baradatu.
- d. penyusunan rencana teknis di Kota Baradatu; dan
- e. pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

Pasal 38

Rencana Umum Tata Ruang Kota Baradatu menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan.

Pasal 39

Ketentuan mengenai penataan ruang perairan dan udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan Rencana Umum Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 41

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua rencana tata ruang kawasan, rencana teknis tata ruang kawasan di daerah, dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kota Baradatu ini adalah 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Bupati ini diumumkan.

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada tanggal : 24 Mei 2007

BUPATI WAY KANAN,

Dito,

TAMANURI

Diumumkan di : Blambangan Umpu
Pada tanggal : 24 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dito,

AKHMAD SUWANDHI NATAPRAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2007 NOMOR 8

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALABAGIAN HUKUM



AMIR HAMZAH, SH

Penata Tk. I

NIP 160041368